



LGBT Dalam Perspektif Hukum, Agama Islam Dan HAM

Rizky Rahajeng Tania Putri¹, Dimas Firmansyah Wijaya², Aulia Irfanni Salzabilla³, Dimas Pramodya Dwipayana⁴

¹ Universitas PGRI Madiun, Indonesia, rahajengtania766@gmail.com

² Universitas PGRI Madiun, Indonesia,

dimasfirmansyahwijaya110301@gmail.com

³ Universitas PGRI Madiun, Indonesia, auliairfanni.s@gmail.com

⁴ Universitas PGRI Madiun, Indonesia, dimas.pd@unipma.ac.id

Abstrak

Hubungan seksual antara sesama jenis pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul sesama jenis homoseksual belum dewasa diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Islam mengatur dalam Al Qur'an maupun Al-Hadis secara qath'i (tegas) dan muhkamat (jelas ketetapan hukumnya) menentang keras perilaku hubungan seksual sesama jenis. Allah menyebut perbuatan sesama jenis sebagai fashiyah (perbuatan keji terlaknat). Di zaman ini banyak sekali pasangan-pasangan LGBT yang mendapatkan dukungan dari orang sekitarnya dengan dalih kemanusiaan. Kita bisa menemui banyak sekali pengguna sosial media terkhusus di negara ini yang mewajarkan hubungan sesama jenis ini. Jadi sebagai warga negara yang berwawasan, kita harus hadir terdepan dalam menjaga identitas bangsanya dan jangan terikut arus globalisasi yang merusak jati diri bangsa kita, kemudian yang harus diingat negara kita negara hukum dan bukan penganut paham liberalisme yang tanpa batas. Oleh karena itu, mari kita kembali pada jati diri kita, kembali pada falsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945 dengan cara menanamkan nilai-nilai agama dan budaya luhur. Kita jauhkan orang-orang khususnya anak-anak dan remaja di negara kita dari perilaku yang menyimpang. Dan, kita ingatkan mereka yang terlanjur menyimpang dengan cara yang bijak.

Kata kunci : LGBT, hukum, agama.

Abstract

Sexual relations between same sexes, Article 292 of the Criminal Code (KUHP) stipulates that adults who commit lewd acts of same-sex homosexual minors are subject to a maximum imprisonment of five years.

Islam regulates in the Qur'an and Al-Hadith in a strict qath'i (firm) and muhkamat (clear) manner the behavior of same-sex sexual relations. Allah calls same-sex acts as fashiyah (cursed heinous acts). In this day and age, there are many LGBT couples who get support from the people around them under the pretext of humanity. We can find a lot of social media users, especially in this country who make this same-sex relationship normal. So as citizens who are insightful, we must be present in maintaining the identity of the nation and do not follow the currents of globalization that destroys our national identity, then what we must remember is that our country is a state of law and does not adhere to the notion of liberalism without limits. Therefore, let us return to our identity, return to the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution by instilling noble religious and cultural values. We keep people especially children and youth in our country away from deviant behavior. And, we remind those who have strayed in a wise way.

Keywords : LGBT, law, religion.

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. (Undang-Undang RI Tentang Pornografi dan ITE, 2011:1)

Dalam hukum positif Indonesia, hubungan seksual antar sesama jenis diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP DAN KUHPA Surat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU- V/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 155 Dalam KUHP, 2019:102)

Homoseksualitas sendiri adalah rasa ketertarikan romantis dan atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau gender yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada "pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis" terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin sama, "Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.

Dalam merespons maraknya aktivitas (gerakan) komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan kepada tiga perspektif yang menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di Indonesia, yaitu perspektif agama (religius), perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan

perspekti psikologi. Dari Perspektif Agama, menurut Hukum Pidana Islam homoseksual (*liwath*) termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan sunnatullah (*God's law/natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*). Dari istilah yang berkembang dengan LGBT, penelitian ini fokus pada perilaku homoseksual atau gay.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif tentang LGBT dalam perspektif Hukum Islam dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sangat berperan penting dalam mengatur LGBT. Diharapkan Hukum yang mengatur LGBT sendiri dapat meminimalisir penyimpangan LGBT itu sendiri. Dalam Islam LGBT sangatlah dilarang bahkan hukumannya sangatlah berat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan, baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistik. Kepustakaan tersebut akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan oleh penulis. (Sulistya Evingrum: 2021) Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

III. Pembahasan

LGBT dalam Perspektif Hukum, Agama, dan HAM

LGBT adalah singkatan dari "*lesbian, gay, bisexual, and transgender*" sebuah istilah yang telah digunakan sejak 1990-an untuk menggantikan istilah "komunitas gay" karena lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Istilah LGBT digunakan sangat luas untuk penunjukan diri. Istilah ini juga digunakan oleh sebagian besar komunitas dan media berbasis identitas seksual dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Namun, tidak semua kelompok yang disebutkan setuju dengan akronim ini. Beberapa kelompok di atas merasa terputus dari yang lain dan tidak menyukai kesatuan. Ada yang mengatakan bahwa gerakan transgender dan transgender tidak sama dengan gerakan LGBT. Istilah pertama yang digunakan secara luas, "gay", dikatakan memiliki konotasi negatif, dan sering digantikan oleh "gay" pada 1950-an dan 1960-an, dan kemudian oleh gay dan lesbian pada 1970-an. Cory, D. W. 1951

Lesbian semakin terbentuk, dan orang biseksual dan transgender juga mencari pengakuan di komunitas yang lebih besar. Setelah

kegembiraan kerusuhan Stormwall memudar, beberapa pria gay dan lesbian menjadi kurang menerima orang *biseksual* dan *transgender*. Kita semua tahu bahwa kebanyakan orang tidak menyukai kelompok ini atau komunitas LGBT karena mengganggu perkembangan zaman, terutama bagi anak-anak dan remaja yang mulai mengembangkan hasrat seksualnya. Dan Pergeseran pandangan masyarakat dunia terhadap komunitas LGBT sangat dipengaruhi oleh pernyataan yang dikeluarkan oleh *American Psychiatric Association* sebagai lembaga yang dipandang kompeten untuk memberikan penilaian terhadap keberadaan komunitas LGBT. Pergeseran pandangan *American Psychiatric Association* tampak sebagai berikut: pada tahun 1952 kaum homoseksual dinyatakan sebagai orang dengan gangguan kepribadian sosiopat dimasukkan ke dalam *Diagnostic and Statistical Manual (DSM)*. Dwiyanti, I. (2021).

Dalam hukum perundang-undangan Indonesia, hubungan seksual sesama jenis diatur dalam Pasal 292 KUHP, yang mengatur bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis (dikenal dan tidak boleh orang dewasa) dikenakan sampai yang paling tinggi Bisa dipidana lima tahun penjara. (Surat Putusan KUHP dan KUHP Mahkamah Konstitusi No. 9/PUUV/2007 Tentang Perubahan Pasal 154 dan 155 KUHP, 2019:102)[2] Selain mengikuti naluri kodrat, terdapat berbagai Manfaat, Kemahakuasaan juga merupakan tanda mengamalkan sunnah dan memenuhi kebutuhan yang benar-benar perlu dilaksanakan. Karena naluri dibatasi oleh aturan-aturan yang Allah izinkan dan larang. Yang menjadi fokus adalah bagaimana sikap dan sikap masyarakat Indonesia terhadap tindakan menyimpang dari komunitas LGBT ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan. (Friedman, Howard S. 2015)

Indonesia merupakan negara yang masih sarat dengan ajaran agama, moral dan etika yang telah berkembang dan mengakar di semua lapisan masyarakat. "Penyimpangan" oleh kaum LGBT tentu tidak bisa dianggap remeh, karena masyarakat akan selalu memiliki alasan mendasar untuk menolak pelaku dan penyimpangan seks, baik berdasarkan ajaran agama maupun budaya. Hak asasi manusia dalam Islam dijelaskan dalam sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, yang juga diwujudkan dalam praktik kehidupan manusia, membuktikan bahwa Islam mengakui hak asasi manusia, yaitu agama tidak memaksa, seperti menghormati kesehatan. kehidupan manusia untuk hak untuk hidup, seperti larangan membunuh dan membunuh. Bekal diri dan qisas. Perlindungan perempuan dan persamaan hak, non-diskriminasi ras selain kesalehan.

Meski tidak semua orang menolaknya, "diskriminasi" yang dirasakan oleh kaum LGBT dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Karena orang-orang LGBT tinggal di hampir setiap sudut dunia,

mereka adalah bagian dari masyarakat, ras, dan agama tertentu. Mereka juga manusia dan hak-hak mereka harus dihormati, tetapi di beberapa negara (termasuk Indonesia) mereka didiskriminasi karena identitas dan orientasi seksual mereka (*Badgett, Nezhad, Waaldijk dan An* berpendapat bahwa martabat manusia adalah sama tanpa memandang warna kulit) Kecuali kuli yang saleh).

Pernikahan sesama jenis tidak akan pernah menghasilkan keturunan dan mengancam kepunahan generasi manusia. Pernikahan sesama jenis hanya untuk memuaskan nafsu binatang. LGBT Dalam pandangan Islam, homoseksualitas adalah perbuatan tercela dan pelanggaran berat terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Allah yang tertinggi, sebagaimana disyaratkan oleh Allah SWT dan Rasul Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Hal-hal yang dilakukan oleh LGBT untuk memenuhi tujuannya pasalnya banyak yang berlawanan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Mereka hanya mengandalkan satu pemahaman tentang hukum saja. Alih-alih berdiri dalam basis argumentasi hak asasi (Muladi. 2005), namun mereka malah melupakan apa yang menjadi kewajibannya. Segala sesuatu telah dirumuskan melalui Peraturan Perundang-Undangan dengan membatasi hak itu agar tidak berlawanan dengan norma-norma sosial yang berlaku dimasyarakat (Pasal 28 J UUD NRI 1945). Salah satu permasalahan yang dilakukan LGBT, yakni gerakan hegemoni melalui media, yakni melalui media cetak ataupun melalui media sosial, yang sudah menjadi trend masa kini. Dan pengaruh yang dilakukan oleh LGBT melalui media sosial, berkecenderungan mengarahkan pendapat publik jika yang mereka lakukan merupakan hal yang benar dan harus adanya dukungan moril.

Melihat beberapa ajakan yang dilakukan itu, gerakan LGBT sendiri sudah mengarah ke sosialisasi orientasi seksual yang melanggar norma-norma kesusilaan yang ada di Indonesia. (Efendi, Masyur. & Sukmana, Taufani E. 2007) Hal ini pun jika dikualifisir dalam undang-undang, tindakannya telah masuk sebagai peristiwa pidana. Tindak perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi Pasal 27 ayat 1 Juvcto Pasal 45 UUIITE. Pasal *a quo* yang menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektrik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, diancam pidana 6 (enam) tahun".

Sedangkan menurut hukum islam sendiri Dinda Alfiatur Rohmaniah,Umi Qodarsasi,Tevana Sari Dewi,Tri Utami. (2020). yakni menurut *Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah*, berpendapat bahwa hadd homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang biker (jejaka) maupun muhsan (orang yang telah menikah). 24

Yang menjadi dasar pendapatnya adalah sabda Rasulullah Saw.: “Bunuhlah pelakunya dan pasangannya”. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Baihaqi dari Sa’id ibn Jabir, dan Mujahid dari Ibn Abbas ra bahwa ia ditanya tentang biker yang melakun homoseks, maka ia menjawab bahwa hukumannya adalah rajam, berdasarkan hadis Rasulullah. Dikatakan: “bahwa had homoseks adalah rajam, baik pelakunya jejak maupun orang yang telah menikah”

Menurut Umar dan Usman, pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu tempat tertentu. AlBaghawi meriwayatkan bahwa Sya’by, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan pelaku homoseks harus dirajam. Sedangkan Tirmidzi meriwayatkan hukum seperti ini dari Malik, Syafi’i, Ahmad dan Ishaq. Dasar pemikiran para sahabat menetapkan hukuman homoseks adalah dibunuh, yaitu bahwa homoseks merupakan perbuatan yang sangat keji, dicela oleh Allah. Namun demikian, Islam melarang dalam penegakan hukum dalam wilayah jinayah ini dengan individu, melainkan dalam penegakannya adalah porsi negara atau pemerintah untuk pengaturan dan pelaksanaannya.

IV. Simpulan dan Saran

Pandangan Islam terhadap LGBT, adalah haram, karena Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya serta Islam mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya dan larangan homoseks dan lesbian yang disamakan dengan perbuatan zina dalam ajaran Islam, bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, AIDS, dan sebagainya.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, kepada Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun dan para Dosen Hukum dalam pendampingan penulisan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Cory, D. W. 1951. *The homosexual in America: A subjective approach*. New York: Greenberg.
- Dinda Alfiatur Rohmaniah, Umi Qodarsasi, Tevana Sari Dewi, Tri Utami. (2020). *Kontroversi Penerapan Hukum Islam Pada LGBT di Brunei Darussalam*. Jurnal Pemikiran Politik Islam. Vol. 3 No. 2 Tahun 2020.
- Drescher, Jack. Hellman, Ronald. 2004. *Handbook of LGBT Issues in Community Mental Health*. New York: The Haworth Medical Press

- Dwiyanti, I. (2021). "The Criminal Penalties for LGBT in a Human Rights Perspective" Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, VOLUME 1 ISSUE 1.
- Efendi, Masyur. & Sukmana, Taufani E. 2007. HAM: *Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Friedman, Howard S. 2015. *Encyclopedia of Mental Health*. Academic Press.
- Fuller, L. (1971) *Anatomy of Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Hart, H. L. A., (1961) *The Concept of Law*, Oxford: Clarendon Press.
- Hart, H. L. A., (1983), *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Oxford: Clarendon Press
- Ife, Jim. 2008. *Human Rights And Social Work*. New York: Cambridge University Press.
- Meriam Budiardjo. 1980. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Naming, Ramblon. 1982. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Nizam Zakka Arrizal. (2020). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.
- Ogbuabor. C. A. (2011). "Expanding the Frontiers of Judicial Review in Nigeria: The Gathering Storm", in B. O. Okere and G. O. S. Amadi (eds) *The Nigerian Judicial Review*, vol.10, Faculty of Law, University of Nigeria, Enugu Campus, pp.1-21.
- Subawa, I Made. 2008. *Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945*. *Jurnal Kertha Patrika* vol. 33 no. 1, Januari 2008.
- Sulistya Evingrum, 2021, *Kolerasi Antara Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*,
<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1866/1605>